



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN KERINGANAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 107 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 24 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyatakan bahwa tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Umum Daerah.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau Peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
14. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak perolehan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
15. Perolehan Hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
16. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi Hibah wasiat meninggal dunia.
17. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NPOP-BPHTB adalah Nilai perolehan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

19. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
20. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.

BAB II

PENGURANGAN KETETAPAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Pengurangan Ketetapan

Pasal 2

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan Ketetapan BPHTB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan daerah, kepentingan sosial dan keagamaan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengurangan Ketetapan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk : rumah sederhana (RS), rumah susun sederhana dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
 - b. Pengurangan Ketetapan BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen) untuk :
 1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1(satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah;
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP PBB;

4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
5. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari dinas/badan Penanaman Modal;
6. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayan sosial masyarakat dan/atau;
7. Wajib Pajak orang pribadi, veteran, PNS, TNI/POLRI atau janda/duda yang memperoleh tanah dan atau bangunan rumah dinas melalui jual beli atau perbuatan hukum lainnya yang diperoleh veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang sah sebagai penerima rumah dinas pemerintah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung program pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan Ketetapan BPHTB setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh per seratus).
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB;
 - b. Foto copy KTP/Identitas lain;
 - c. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi Peserta PTSL); dan
 - d. Surat Keputusan/keterangan terkait program pemerintah lainnya.
- (3) Format Surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Keringanan

Pasal 4

- (1) Bupati karena jabatannya dapat memberikan keringanan BPHTB setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan dan bencana alam, antara lain :

- a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akte.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam.

Pasal 5

Bupati karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan Keringanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN KERINGANAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Untuk Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran :
 - Bukti kepemilikan rumah;
 - Bukti pembayaran PPh;
 - Bukti pembayaran BPHTB;
 - Bukti lunas PBB tahun berjalan; dan
 - Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
 - b. Untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun :
 - Akte Pendirian dan Perubahannya;
 - Surat pernyataan atau keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak lainnya;
 - Bukti pembayaran PPh.
 - Bukti Lunas Pembayaran PBB.

- c. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ruginya dibawah NJOP PBB:
 - Surat keterangan hasil ganti rugi dari pemerintah;
 - Akte Jual Beli;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti Lunas pembayaran PBB.
- d. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum :
 - Surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 - Surat Kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti Lunas pembayaran PBB.
- e. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik Institusi/ lembaga pelayanan sosial masyarakat :
 - Akte Pendirian dan Perubahannya;
 - Surat Izin Usaha dari Instansi berwenang;
 - Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti lunas pembayaran PBB.
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak pengelolaan selain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya dan perusahaan umum perumahan nasional :
 - Akte Pendirian perusahaan;
 - Surat Keputusan hak pengelolaan dari instansi diluar kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya dan perusahaan umum perumahan Nasional;
 - Akte dari Notaris atau PPAT;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti lunas pembayaran PBB

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per Wajib Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lain.
- (3) Dalam hal Wajib pajak telah diberikan pengurangan ketetapan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan atau keringanan BPHTB atas objek pajak yang sama.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan ketetapan BPHTB dari Wajib Pajak, selanjutnya Kepala Badan menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Kepala Badan melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 6; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 6.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh kepala Badan.
- (6) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim pembahas yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (7) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh kepala Badan.
- (8) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sejak diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah meliputi :

- Keputusan Pengadilan atas restrukturisasi usaha atau dinyatakan pailit;
 - Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 - Akte pendirian dan perubahannya;
 - Surat Izin Usaha;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti Lunas Pembayaran PBB.
- b. Wajib Pajak yang terkena bencana Alam seperti Banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain :
- Bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 - Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
 - Akte pendirian dan perubahannya;
 - Surat Izin Usaha;
 - Identitas diri; dan
 - Bukti lunas pembayaran PBB.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan BPHTB dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratan tidak memenuhi ketentuan pasal 9 atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan pasal 9.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan keringanan yang ditandatangani oleh kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim pembahas.
- (6) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengurangan ketetapan dan keringanan serta surat tugas Tim Pembahas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan ketetapan BPHTB sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan kelebihan pembayaran BPHTB atas objek pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan ketetapan dan keringanannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan ketetapan dan keringanan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
KERINGANAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN/KERINGANAN BPHTB

Nomor :
Lampiran:
Perihal : **Permohonan Pengurangan Ketetapan/Keringanan
BPHTB Tahun Pajak**

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di :

Jalan RT RW
..... Desa/Kelurahan
..... Kecamatan
..... Kabupaten Sukamara.

N O P

BPHTB terutang Sebesar Rp.

.....
(.....)

Mohon pengurangan/keringanan/atas BPHTB terutang tersebut
diatas sebesar %.....
per seratus)

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan/Keringanan ini
adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB.
2. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa (bagi pemohon yang tidak termasuk dalam program pemerintah).
3. Foto copy KTP/Identitas lain.
4. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan (bagi Peserta PTSL).

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Sukamara, 20.....
Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
KERINGANAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK PAJAK BPHTB



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR :/...../ LHPL/...../20.....

PENGURANGAN KETETAPAN/KERINGANAN

N O P :

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK :

NAMA :
 ALAMAT :

2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

ALAMAT :
 RT/RW :
 KELURAHAN/DESA:
 KECAMATAN :

3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN :

.....

4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN :

- A. CEK LOKASI
 B. DOKUMENTASI
 C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN

5. HASIL PENELITIAN FISIK :

URAIAN DATA FISIK	LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		KETERANGAN
	DATA PENGAJUAN	DATA PEMERIKSAAN LAPANGAN	
TANAH/BUMI			
BANGUNAN			

NAMA SEBELAH UTARA :
 NAMA SEBELAH TIMUR :
 NAMA SEBELAH BARAT :
 NAMA SEBELAH SELATAN :
 FOTO LOKASI : TERLAMPIR

6. KESIMPULAN HASIL SURVEY :

- | | |
|---|---|
| A. <input type="checkbox"/> NAMA SESUAI PENGAJUAN | E. <input type="checkbox"/> TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN |
| B. <input type="checkbox"/> NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN | F. <input type="checkbox"/> TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN |
| C. <input type="checkbox"/> ALAMAT SESUAI PENGAJUAN | G. <input type="checkbox"/> BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN |
| D. <input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK SESUAI PENGAJUAN | H. <input type="checkbox"/> BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN |

SUKAMARA,20.....

MENGETAHUI
PETUGAS LAPANGAN,

1.

2.

3.

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
KERINGANAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) - 26426 Sukamara 74714

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN/KERINGANAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Nama Nomor Tanggal
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :
Nomor :
Tanggal :
- b. Bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor Tahun tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor...);
2. Peraturan Bupati Sukamara Nomor Tahun....tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Nomor....;
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan/Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Terutang.

Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan / keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :.....

Alamat Wajib Pajak :.....

Letak Objek Pajak :.....

Tahun BPHTB :.....

Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/Dokumen lainnya **) :

Nomor :.....

Tanggal :.....

NOP :.....

Letak Objek Pajak :.....

Kelurahan/Desa :.....

Kecamatan :.....

Kabupaten :.....

KEDUA : Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang : Rp.

b. Besarnya Pengurangan (Rp.) : Rp.-

c. Jumlah BPHTB Yang Seharusnya Dibayar : Rp.

(Sebesar :

.....)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Sukamara,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO